

KARSABAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE)  
SEBAGAI ALAT BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN



## SKRIPS?

*Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum*

oleh :

**Rico Vergilius**

**011400076**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2018**


LEMBAGA PENGETAHUAN DAN KEGIATAN

Nama : HENDRI SADIQO SH, M.Hum  
NIP : 011000011961011001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Lahir : Palembang  
Tanggal Lahir : 01 Januari 1961  
Pendidikan Terakhir : Sarjana Pendidikan Ekonomi  
Institusi : STKIP PGRI PALEMBANG  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Tingkat : Mahasiswa

Palembang, 5 April 2018

Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM., MH.

Pembimbing Kedua



Hendri S., SH, M.Hum.

## **KEABSIAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) SEBAGAI ALAT BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN**

Penulis,  
**RICO VERGILIUS**  
011400076

Pembimbing Pertama,  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**  
Pembimbing Kedua,  
**HENDRI S., SH., M.Hum.**

### **ABSTRAK**

Kekuatan hukum tanda tangan pada suatu dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif-lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Ruang Lingkup .....	12
D. Metodologi .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	14
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	16
B. Perjanjian Melalui Internet .....	18
C. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata .....	20
D. Pengertian Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ) .....	32

BAB III. KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (*DIGITAL SIGNATURE*) SEBAGAI ALAT BUKTI DOKUMEN DI PERSIDANGAN

A. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia .....	35
B. Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Alat Bukti Dokumen Elektronik yang Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Elektronik ( <i>Digital Signature</i> ) .....	45

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA ..... 53

LAMPIRAN

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Kekuatan hukum tanda tangan pada suatu dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktianya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyelesaian sengketa perdata dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*) dapat diselesaikan dengan melalui gugatan ke Pengadilan, atau melalui lembaga *non litigasi* seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, sesuai dengan perjanjian untuk penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pada umumnya penyelesaian sengketa terhadap dilanggarnya perjanjian tersebut para pelaku transaksi elektronik, lebih memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui *non litigasi*, karena relatif-lebih murah, dan biaya tidak terlalu mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Abdul Halim dan Barkatullah Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

C.A. Kraan, *De Authentieke Akte*, Gouda Quint BV, Arnhem, 1984.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Hikmahanto Juana, *Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, 2003.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Mariam Darus Badrulzaman, *E-Commerce : Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Volume 12, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 Nopember 2001.

Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Kanisius, Jakarta, 1998.